

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa produksi pertambangan batu bara di PT. Sarolangun Bara Prima Jambi telah sesuai UU No.36 Tahun 2008, mulai dari perhitungan Invoice secara manual dengan menggunakan aplikasi Excel, lalu setelah dilakukannya perhitungan PPh 23 maka akan diterbitkan surat invoice yang diterima PT. Sarolangun Bara Prima Jambi atas penggunaan jasa dari PT. Universal Support, setelah surat invoice diterbitkan dan diterima selanjutnya yaitu mengeluarkan Bukti Potong (BUPOT) pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 22, dan pasal 23, atas jasa produksi PT. Sarolangun Bara Prima Jambi Priode Februari – Maret 2024.

4.2 Saran

Dari hasil Pengamatan penulis, penulis harap dapat menjadi petunjuk bagi perusahaan untuk terus menjadi lebih baik dalam menghitung dan melaporkan PPh 23 atas jasa produksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan koordinasi yang lebih baik dengan perusahaan atau pengusaha kena pajak (PKP) untuk meningkatkan pemahaman tentang Pajak Penghasilan Pasal 23. Pelaporan pajak ini kini menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak ketika menjalankan prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang bagi perusahaan.